

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-ANAK/2014/PN TNG)

Dwi Saputro Adjie Witjaksono^{a,*}, Naili Azizah^b, Dian Rosita^c
Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia
Email : dianrosita@umkudus.ac.id

Abstrak

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Restorative Justice sebagai bentuk perlindungan anak terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan landasan Putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN Tng. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak dan hukuman tersebut diberikan sebagai efek jera atau lebih tepatnya sebagai pembelajaran terhadap terdakwa bahwa perbuatannya yang memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan disertai dengan pencurian sepeda motor adalah melanggar hukum. Hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa anak untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki kehidupannya di masa depan.

Kata Kunci : anak berhadapan dengan hukum, restorative justice, perlindungan anak

Abstract

Restorative Justice is an solution of criminal cases involving perpetrators, victims, families of victims/perpetrators, and other related parties together to seek a just conclusion by emphasizing restoration to its original state. This research examines the application of Restorative Justice as a form of child protection for Children in Conflict with the Law. This research using a normative juridical based on the judge's decision at the first level court number 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN Tng. with Statute Approach. The results show that imprisonment is a last resort in solving juvenile offences. The punishment is given as a deterrent effect or more precisely as a lesson for the defendant that his actions with sharp weapons without permission from the authorities and accompanied by motorbike theft are against the law. The punishment is expected to be a lesson for child defendants not to repeat their actions and improve their lives in the future.

Keywords : Children in Conflict with the Law, restorative justice, child protection

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana di dalam diri sang anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu upaya

perlindungan perlu dilakukan agar setiap anak kelak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Akhir-akhir ini harapan tersebut seperti dikandaskan oleh berbagai berita di media massa yang memuat tentang semakin meningkatnya kenakalan remaja dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengkategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti; tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum tergolong dalam kategori yang diberikan Perlindungan Khusus yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh negara yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak.

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Hal tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

Atas dasar itu, kemudian Mahkamah Agung merespon UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Menurut Pasal 330 KUHPPerdata, Anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah
- c. Menurut Konvensi Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- d. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- e. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3

TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

- f. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari pengertian diatas, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada 2

(dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti; tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa adalah dari segi pembedaannya. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Dari segi pembedaan, hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Kemudian untuk proses penahanannya, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan untuk anak relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan serta wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum.

C. Diversi Dan Restorative Justice

Diversi adalah pengalihan kasus agar diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana (SPP). Diversi bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuan diversi yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban.
2. Memcapai perdamaian antara korban dan anak.
3. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
4. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
6. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.

Beberapa syarat dapat dilakukannya *Restorative Justice* antara lain adalah

- Harus ada keterlibatan semua pihak yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan)
- Semua pihak harus merasa aman selama proses *Restorative Justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi
- Proses *Restorative Justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan
- Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu
- Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *Restorative Justice*

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative dengan sumber bahan hukum sekunder dan tersier. Putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical approach* (pendekatan analitis. Dalam menganalisis peneliti melakukan studi literature dari beberapa jenis referensi seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah dan lain sebagainya yang relevan dengan topic yang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum merupakan tempat sandaran atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya meskipun Hakim mempunyai peranan sentral dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan setiap tindakan atau keputusan (kebijakan) yang dilakukan aparat hukum (hakim) dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa bermuara dari sumber-sumber hukum yang jelas.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga Negara adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dengan orang dewasa.

Putusan Nomor
15/Pid.SusAnak/2014/PN Tng ini

menceritakan tentang kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan disertai dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Mohammad Abdul Faisal bin Sarmaya (alm) bersama dengan Faozi Mahmud bin Khaerudin.

Kasus ini berawal pada hari kamis tanggal 09 oktober 2014 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa Mohammad Abdul Faisal bin Sarmaya (alm) bersama-sama dengan Faozi Mahmud bin Khaerudin berkeliling-keliling di Kp. Bolang RT.004/001 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 2004, No. Pol: T-4604-EI No. Rangka : MH8FD110C4J-496734, No. Mesin : E402ID496089 yang terparkir di depan rumah milik korban Hamami bin H. Ijum.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Faozi Mahmud berhenti lalu Terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil / membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya hingga jauh dari tempat kejadian.

Terdakwa bersama dengan saksi Faozi Mahmud kemudian berhenti lalu mengakali / menyambungkan kabel sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 04.00 Wib saat Polsek Rajeg menggelar operasi kepolisian di Jl. Raya Kp. Priuk Desa Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, memberhentikan laju sepeda motor suzuki Smash dengan nomor Polisi terpasang B-6442-QT yang dikendarai Terdakwa dan saksi Faozi Mahmud. Selanjutnya pada saat Abdul Rohman, Rusdi dan Yeni Kurniawan (ketiganya anggota Polsek Rajeg) menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan saksi Faozi Mahmud menjelaskan tidak membawa surat kelengkapannya.

Anggota Polsek Rajeg kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Faozi Mahmud didapati 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna

coklat, dan juga 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang plastik warna hitam yang pada saat itu dikalungkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Faozi Mahmud berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Rajeg guna penyidikan lebih lanjut.

Setelah dikantor Polsek Rajeg, Abdul Rohman langsung mengecek identitas sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Pol terpasang: B-6442QT yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Faozi Mahmud, dan pada saat itu Abdul Rohman melihat No rangka dan No mesin sepeda motor tersebut sama dengan No rangka sepeda motor milik korban Hamami bin H. Ijum yang dilaporkan hilang. Abdul Rohman langsung menginterogasi Faozi Mahmud.

Faozi Mahmud menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan No. Pol. B-6442-QT, warna hitam adalah hasil mencuri bersama terdakwa pada hari kamis tanggal 09 oktober 2014.

Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Faozi Mahmud bersalah dengan dakwaan kumulatif yakni melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yaitu melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dan melanggar pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan serta menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif khususnya diversifikasi. Oleh karena itu, sebelum perkara anak masuk kedalam peradilan wajib diupayakan diversifikasi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwa diversifikasi dilakukan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan pengurangan.

Jika dilihat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya, bahwa terdakwa anak telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Tahun 1951 dan pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan terdakwa anak

dituntut pidana penjara selama 10 bulan. Maka dalam prosesnya terdakwa anak harus melakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu. Apabila terjadi kesepakatan maka perkara akan dihentikan oleh hakim, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Jika proses peradilan anak dilanjutkan, maka ada kemungkinan anak dijatuhi hukuman pidana atau dikenai tindakan. Hal tersebut merupakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim tentu harus melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada seperti yang diatur dalam pasal 60 ayat (1), (3) UU SPPA berbunyi :

- (1) *“Sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak”*
- (3) *“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”*

Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2014/PN Tng dalam amar putusannya dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Mohamad Abdul Faisal yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan membayar denda biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Dengan pemidanaan tersebut, terdakwa Mohamad Abdul Faisal tinggal menjalani sisa hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan karena masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Jika dilihat dari putusannya, hakim anak telah menelaah pertimbangan-pertimbangan yang ditemukan di dalam persidangan, seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa anak, diantaranya, keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan anak merugikan korban; kemudian keadaan yang meringankan adalah anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; anak mengakui terus

terang perbuatannya dan menyesalinya; dan anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan semangat keadilan restoratif yang telah dirancang oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan cukup adil. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, maupun dari alat bukti yang ada, dan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak sudah memenuhi syarat substansi yang diatur dalam UU SPPA, seperti:

- a. Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA),
- b. Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA),
- c. Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat (1) UU SPPA),
- d. Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA).

Pidana penjara yang telah dijatuhkan hakim dalam putusannya adalah sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak dan hukuman tersebut diberikan sebagai efek jera atau lebih tepatnya sebagai pembelajaran terhadap terdakwa bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Putusan tersebut pun, menurut penulis dapat diterima oleh terdakwa anak maupun oleh kuasa hukumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

V. PENUTUP

Restorative Justice termasuk diversifikasi merupakan sebuah bentuk kemajuan dalam

sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Namun jika proses diversifikasi tidak berhasil, maka upaya terakhir adalah melalui persidangan di pengadilan. Seperti dalam kasus di atas, dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara terhadap terdakwa anak. Dalam hal ini hakim telah mengkaji dari berbagai pertimbangan pertimbangan yang ada dalam putusannya dan didapatkan fakta-fakta hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu hukuman 8 bulan penjara cukup adil bagi terdakwa anak dan diharapkan dengan hukuman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa anak untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki kehidupannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Chandra Gautama. (2000). *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
- Efendi Jonaedi, R. P. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta : UNICEF
- Lathifah Azhar Saptaningrum. (2022). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme*, Voice Justicia, Jurnal Hukum dan Keadilan volume 6, Nomor 2, September 2022
- Maksum Rangkuti. 2021. Fakultas Hukum UMSU. Opini, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Apa%20itu%20Restorative%20Justice%3F,yang%20rusak%20akibat%20tindakan%20kriminal.>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2014/PN. Tng